



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011;
- b. bahwa beberapa jenis pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi kesehatan di Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Daerah.
8. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di daerah.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah upaya pelayanan kesehatan yang dijamin ketersediaannya oleh Pemerintah secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringan pelayanannya dengan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan/atau dibutuhkan oleh pasien atau masyarakat.
14. Jenis kegiatan pelayanan kesehatan adalah rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan konsultasi khusus dan *medico legal*, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan *ambulance* atau jenazah, dan kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan dan/atau dimiliki pemerintah.
15. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
17. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang atau kamar rawat inap.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang datang dalam keadaan gawat yang perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. *One Day Care (ODC)* adalah pelayanan perawatan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

20. *One Day Surgery (ODS)* adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa dan narcose di kamar bedah serta tidak memerlukan ruang atau kamar rawat inap.
21. *Home Care* adalah bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka.
22. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
23. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan atau bidan
24. Penunjang diagnostik medis adalah pelayanan medis penunjang/ untuk menegakkan diagnosa dan terapi baik yang diselenggarakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah ataupun Laboratorium yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan setempat.
25. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi penyakit.
26. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi Psikologi dan konsultasi sejenis lainnya.
27. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga mengenai pengaturan makanan.
28. Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
30. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi pemulasaran, perawatan jenazah dan/atau pemakaian kendaraan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
31. Pelayanan Fasilitas lainnya adalah penggunaan fasilitas kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah oleh pasien, keluarga pasien, masyarakat atau instansi.
32. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
33. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medis.
34. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat atau dokter jaga kepada dokter yang merawat atau konsulen.

35. Konsultasi antar Dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa atau merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medis.
36. *Visite* adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap.
37. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
38. Tindakan Medik Terencana adalah tindakan medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya.
39. *Cito* adalah tindakan medik yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan fungsi organ tubuh dan/atau mencegah kecacatan lebih lanjut.
40. Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortosik/Prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
41. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan kepada pasien dan atau keluarga pasien oleh dokter ahli penyakit jiwa/psikiater.
42. Pelayanan Darah adalah pelayanan penyediaan darah untuk kepentingan tranfusi darah pada pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah.
43. Dokter Pengganti adalah Dokter yang bertugas menggantikan Dokter yang berhalangan hadir dan diberikan surat pendelegasian dari pejabat yang berwenang.
44. Dokter Mitra adalah dokter yang menjadi mitra Rumah Sakit dan menggunakan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan pelayanannya tetapi bukan merupakan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah serta tidak mempunyai gaji yang tetap.
45. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
46. Operator medis adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
47. Pasien adalah setiap orang atau pengguna jasa yang mengkonsultasikan masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan/atau Laboratorium Kesehatan Daerah Daerah.
48. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.

49. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
50. Peserta program JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah, terdiri atas 2 kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
51. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
52. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
53. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
54. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang jaminan pemeliharaan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat I atau Pemerintah Daerah tingkat II, dan dibuktikan dengan tanda kepesertaan Jamkesda.
55. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang menjadi peserta program JKN aktif.
56. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
57. Biaya sewa kamar rawat inap adalah tarif yang harus dibayar oleh pasien atas jasa sarana penggunaan kamar oleh pasien selama waktu tertentu untuk keperluan rawat inap di luar komponen jasa pelayanan dan biaya akomodasi lainnya.
58. Bahan dan alat adalah bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan.
59. Bahan dan kesehatan habis pakai adalah bahan, bahan kimia dan alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan rehabilitasi.

60. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, asuhan keperawatan, asuhan kebidanan dan/atau pelayanan lainnya.
61. Jasa manajemen adalah biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan.
62. Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan atas penggunaan ruangan dan fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya serta bahan habis pakai tertentu yang dipergunakan untuk keperluan tersebut.
63. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh fasilitas kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
64. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan/atau Puskesmas untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
66. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
67. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

70. Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, Pelayanan medis, Pelayanan penunjang diagnostik, Pelayanan keperawatan dan kebidanan, Pelayanan rehabilitasi medik, Pelayanan penunjang non medis, Pelayanan konsultasi khusus, *medico legal*, Pelayanan farmasi atau Kefarmasian, Pelayanan darah, pelayanan fasilitas sejenis lainnya.
71. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
72. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
73. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
77. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

79. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
80. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
81. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringan pelayanannya, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMD dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah meliputi jenis pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan Kelas II dan Kelas III.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meliputi jenis pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan pada Puskesmas dan jaringan pelayanannya di Daerah.

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi jenis pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 9B

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A meliputi :

- a. Hematologi;
- b. Mikroparasitologi;
- c. *Urine*;
- d. *Feses*;
- e. Kimia klinik;
- f. *Imunoserologi*; dan
- g. Bakteriologi air.

7. Ketentuan Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dihapus.

8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Retribusi dan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Retribusi dan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan Pelayanannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Wilayah Retribusi terutang adalah Objek Pelayanan Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari, Puskesmas dan jaringannya, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

12. Diantara BAB XXIV dan BAB XXV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXVA dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIVA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37A

- (1) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan, dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Tarif layanan bagi fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (8/ 176 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI KOTA BANJAR

I. UMUM

Retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi, meliputi : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha serta retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Banjar telah mengatur ulang ketentuan-ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya ketentuan retribusi jasa usaha yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar.

Bahwa ketentuan objek dan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 44

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASIH HUSADA

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Pelayanan rawat jalan			
	Klinik spesialis	12.000	8.000	20.000
	Klinik Gigi	9000	6000	15.000
	Klinik Pegawai/Keterangan Sehat	12.000	8.000	20.000
	Klinik Khusus/Klinik VIP	30.000	20.000	50.000
	Konsul antar Dokter	9.000	6.000	15.000
	Pelayanan Hemodialisa	450.000	300.000	750.000
	Konsultasi Psikologi	30.000	20.000	50.000
	Pelayanan gawat darurat			
	Pemeriksaan Gawat Darurat	15.000	10.000	25.000
	Tarif pelayanan rawat inap			
	a. Tarif rawat inap per hari sebagai berikut			
	- Kelas II	63.000	42.000	112.500
	- Kelas III	45.000	30.000	75.000
	b. Tarif perawatan khusus per hari sebagai berikut			
	ICU NICU, HCU/ Unit Stroke, ICCU, PICU	120.000	80.000	200.000
	Perinatologi	75.000	50.000	125.000
	Bayi baru lahir sehat/titipan di ruang perinatologi	45.000	30.000	75.000
	Recovery Room/RR	45.000	30.000	75.000
	Tarif pelayanan medis			
	Tindakan medis operasi terencana bedah umum, obgyn dan mata			
	Operasi kecil / Sederhana			
	Kelas II	1.350.000	900.000	2.250.000
	Kelas III	900.000	600.000	1.500.000
	Operasi sedang			
	Kelas II	3000.000	2000.000	5000.000
	Kelas III	2.400.000	1600.000	4000.000
	Operasi besar			
	Kelas II	3.600.000	2.400.000	6000.000
	Kelas III	2.700.000	1.800.000	4.500.000

1	2	3	4	5
	Operasi khusus			
	Kelas II	7.500.000	5000.000	12.500.000
	Kelas III	6.600.000	4.400.000	11.000.000
	bedah orthopedi			
	Operasi kecil	900,000	600.000	1.500.000
	Operasi sedang kelas II	2.625.000	1.750.000	4.375.000
	Operasi sedang kelas III	1.125.000	750.000	1.875.000
	Operasi besar kelas II	8.625.000	5.750.000	14.375.000
	Operasi besar kelas III	7.125.000	4.750.000	11.875.000
	Operasi khusus kelas II	10.875.000	7.250.000	18.125.000
	Operasi khusus kelas III	10.125.000	6.750.000	16.875.000
	Tarif pelayanan operasi terencana bedah syaraf:			
	Operasi sederhana kelas II	1.800.000	1.200.000	3000.000
	Operasi sederhana kelas III	1.650.000	1.100.000	2.750.000
	Operasi sedang kelas II	3.118.500	2.079.000.	5.197.500
	Operasi sedang kelas III	2.970.000	1.980.000	4.950.000
	Operasi khusus grade I - kelas II	18.051.000	12.034.000	30.085.000
	Operasi khusus grade I - kelas III	16.410.000	10.940.000	27.350.000
	Operasi khusus grade II - kelas II	19.856.100	13.237.400	33.093.500
	Operasi khusus grade II - kelas III	18.052.000	12.034.000	30.385.000
	Operasi khusus grade III - kelas II	21.841.710	14.561.140	36.402.850
	Operasi khusus grade III - kelas III	19.856.100	13.237.400	33.093.500
	Operasi terencana bedah tht kl			
	Operasi kecil - kelas II	1.350.000	900.000	1.500.000
	Operasi kecil - kelas III	900.000	600.000	1.500.000
	Operasi sedang - kelas II	3.000.000	2.000.000	5.000.000
	Operasi sedang - kelas III	2.400.000	1.600.000	4.000.000
	Operasi besar - Kelas II	3.600.000	2.400.000	6.000.000
	Operasi besar - Kelas III	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Operasi khusus - Kelas II	7.500.000	5.000.000	12.500.000
	Operasi khusus - Kelas III	6.600.000	4.400.000	11.000.000
	Tarif penggunaan alat khusus pada tindakan operasi laparascopi			
	Kelas II	1.350.000	900.000	2.250.000
	Kelas III	900.000	600.000	1.500.000
	Tindakan medis non operatif			
	Kecil/ sederhana - Kelas II	45.000	30.000	75.000
	Kecil/ sederhana - Kelas III	30.000	20.000	50.000
	Sedang - Kelas II	90.000	60.000	150.000
	Sedang - Kelas III	60.000	40.000	100.000
	Besar - Kelas II	180.000	120.000	300.000
	Besar - Kelas III	120.000	80.000	200.000
	Khusus - Kelas II	312.000	208.000	520.000
	Khusus - Kelas III	240.000	160.000	400.000

1	2	3	4	5
	Kebidanan			
	Persalinan normal – Kelas II	1.560.000	1.040.000	2.250.000
	Persalinan normal – Kelas III	1.320.000	880.000	1.550.000
	Persalinan dengan penyulit – Kelas II	2.100.000	1.400.000	3.000.000
	Persalinan dengan penyulit – Kelas III	1.500.000	1.000.000	2.000.000
	Tindakan lain kebidanan			
	Kecil - Kelas II	11.250	7.500	18.750
	Kecil – Kelas III	7.500	5.000	12.500
	Sedang - Kelas II	22.500	15.000	37.500
	Sedang - Kelas III	15.000	10.000	25.000
	Besar - Kelas II	31.500	21.000	52.500
	Besar - Kelas III	21.000	14.000	35.000
	Khusus - Kelas II	67.500	45.000	112.500
	Khusus - Kelas III	45.000	30.000	75.000
	Gigi dan mulut			
	tindakan medik operatif gigi			
	1). Extraksi Gigi :			
	a). Gigi Sulung :			
	- Tanpa Injeksi	21.000	14.000	35.000
	- Dengan injeksi	24.000	16.000	40.000
	b). Gigi Permanen tanpa komplikasi	33.000	22.000	55.000
	c). Gigi Permanen dengan komplikasi	45.000	30.000	75.000
	2). Insisi Abses	60.000	40.000	100.000
	3). Excisi	120.000	80.000	200.000
	4). Alveolectomy	240.000	160.000	400.000
	5). Odontectomy gigi inpaksi/ miring	480.000	320.000	800.000
	Tindakan medik non operatif gigi			
	1). Tambalan sementara	24.000	16.000	40.000
	2). Pengisian saluran akar/ruang pulpa	17.000	13.000	30.000
	3). Tambalan Permanen/tetap:			
	a). Tambalan amalgam/ionomer besar	33.000	22.000	55.000
	b). Tambalan amalgam/ionomer kecil	24.000	16.000	40.000
	c). Tambalan Komposite besar	60.000	40.000	100.000
	d). Tambalan Komposite Kecil	45.000	30.000	75.000
	4). Scalling/Pembersihan karang gigi per rgio rahang	30.000	20.000	50.000
	5). Buka Jahitan	30.000	20.000	50.000
	Protesa gigi			
	protesa gigi (belum termasuk lab/tekniker gigi)			
	1. Gigi Tiruan Lepas Akrilik			
	- Gigi pertama	150.000	100.000	250.000
	- Gigi selanjutnya	60.000	40.000	100.000
	- Gigi lengkap satu rahang	1.050.000	700.000	1.750.000

1	2	3	4	5
	2. Gigi Tiruan valplast :			
	- Gigi pertama	420.000	280.000	700.000
	- Gigi selanjutnya	150.000	100.000	250.000
	3. Gigi Mahkota Akrilik	210.000	140.000	350.000
	4. Reparasi/relining protesa	140.000	120.000	260.000
	5. Gigi Mahkota Porselen	480.000	320.000	800.000
	6. Oklusal grinding adjustment	30.000	20.000	50.000
	7. Bongkar protesa/mahkota	60.000	40.000	100.000
	8. Perawatan Ortodontik	420.000	280.000	700.000
	- Lepas	390.000	260.000	650.000
	- Cekat	840.000	560.000	1.400.000
	Protesa Lainnya			
	Prothesa Mata	75.600	50.400	126.000
	Pembuatan Feeding Plate/ Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft plate	67.200	44.800	112.000
	Pembuatan obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)	46.200	30.800	77.000
	Pembuatan Occlusal Splint (rehabilitasi kelaianan sendi temporo mandibular)	54.600	36.400	91.000
	Tarif pelayanan psikiatri			
	tarif pelayanan psikothearaphy			
	Konseling Individual (Perorang, per-sesi)	150.000	100.000	250.000
	Konseling Keluarga (Perorang, per-sesi)	150.000	100.000	250.000
	Konseling Perkawinan (Perorang, per-sesi)	150.000	100.000	250.000
	Konseling anak- Remaja (Perorang plus ortu, per-sesi)	225.000	150.000	375.000
	Terapi Kelompok (Pergrup, per-sesi)	225.000	150.000	375.000
	tarif pelayanan psikometric			
	HDRS, PANSS, HARS, YMRS, MMS, dll	75.000	50.000	125.000
	MMS	75.000	50.000	125.000
	MMPI	150.000	100.000	250.000
	pelayanan akupuntur			
	Kecil/ sederhana – Kelas II	45.000	30.000	75.000
	Kecil/ sederhana – Kelas III	30.000	20.000	50.000
	Sedang – Kelas II	75.000	50.000	125.000
	Sedang – Kelas III	45.000	30.000	75.000
	Besar – Kelas II	105.000	70.000	175.000
	Besar – Kelas III	75.000	50.000	125.000
	Canggih – Kelas II	135.000	90.000	225.000
	Canggih – Kelas III	105.000	70.000	175.000
	Pelayanan rehabilitasi medik			
	Tarif pelayanan rehabilitasi medik adalah sebagai berikut			
	Sederhana – Kelas II	29.700	19.800	49.500

1	2	3	4	5
	Sederhana – Kelas III	27.000	18.000	45.000
	Sedang – Kelas II	49.500	33.000	82.500
	Sedang – Kelas III	45.000	30.000	75.000
	Besar – Kelas II	66.000	44.000	110.000
	Besar – Kelas III	60.000	40.000	100.000
	Canggih – Kelas II	73.000	52.000	130.000
	Canggih – Kelas III	72.000	48.000	120.000
	Tarif pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan			
	asuhan keperawatan/ kebidanan mandiri			
	Kelas II	9.000	6.000	15.000
	Kelas III	6.000	4.000	10.000
	asuhan keperawatan/ kebidanan partial			
	Kelas II	18.000	12.000	30.000
	Kelas III	14.400	9.600	24.000
	asuhan keperawatan/ kebidanan total			
	Kelas II	22.500	15.000	37.500
	Kelas III	18.000	12.000	30.000
	Tarif pelayanan penunjang non medis			
	2. Tarif pelayanan instalasi sanitasi di UPTD RSUD Asih Husada			
	- Pengolahan Limbah Cair Per M3	30.000	20.000	50.000
	- Pemusnahan Sampah Medis Per Kg	12.000	8.000	20.000
	3. tarif pelayanan CSSD			
	Alat Operasi Kecil	48.000	32.000	80.000
	Alat Operasi Sedang	66.000	44.000	110.000
	Alat Operasi Besar	72.000	48.000	120.000
	Alat Operasi Khusus	75.600	50.400	126.000
	Alat Operasi Ruangan	27.000	18.000	45.000
	Tarif konsultasi khusus dan medico legal			
	Tarif konsultasi khusus ditetapkan sebagai berikut :			
	1. a. Konsultasi Gizi - Kelas II	9.000	6.000	15.000
	b. Konsultasi Gizi - Kelas III	6.300	4.200	10.500
	2. a. Asuhan Gizi - Kelas II	5.700	3.800	9.500
	b. Asuhan Gizi - Kelas III	4.500	3.000	7.500
	3. Tarif konsultasi psikologis dan spiritual			
	Kelas II	12.000	8.000	20.000
	Kelas III	9.000	6.000	15.000
	4. Tarif konsultasi farmasi			
	Kelas II	8.400	5.600	14.000

1	2	3	4	5
	Kelas III	7.200	4.800	12.000
	5. Tarif pelayanan medicolegal psikiatri			
	a. visum et repertum psikiatri	420.000	280.000	700.000
	b. keterangan tidak terganggu jiwa	40.000	35.000	75.000
	c. surat keterangan terganggu jiwa untuk perwalian	75.000	50.000	125.000
	6. Tarif konsultasi dokter diluar jam kerja			
	Kelas II	15.000	10.000	25.000
	Kelas III	9.150	6.100	15.250
	Biaya pemeriksaan visum et repertum :			
	Visum Hidup	36.000	24.000	60.000
	Visum Mati	36.000	24.000	60.000
	Visum Perkosaan	33.600	22.400	75.000
	Otopsi/ Bedah Mayat	450.000	300.000	750.000
	Keterangan kematian	21.000	14.000	35.000
	Keterangan asuransi	30.000	20.000	50.000
	Tarif pelayanan darah			
	Kelas II	45.000	30.000	75.000
	Kelas III	36.000	24.000	60.000
	Tarif pelayanan oksigen			
	Oksigen Sentral/ Jam	4.500	3.000	7.500
	Oksigen Manual/ Jam	3.000	2.000	5.000
	Tarif pelayanan fasilitas lainnya			
	Tarif pelayanan ambulance dan kereta jenazah			
	Jarak Tempuh	Ambulance transportasi	Ambulance evakuasi	Kereta Jenazah
	Dalam Kota / 5 km pertama	25.000	40.000	37.500
	Selanjutnya tiap km	750	1.500	1.125
	- Km dihitung pulang pergi - Tarif tersebut belum termasuk Bahan Bakar Minyak, Jasa Tol, Jasa Supir dan Perawat pengawal			
	Tarif perawatan jenazah			
	a). Penyimpanan dingin	63.000	42.000	105.000
	b). Penyimpanan tidak dingin	42.000	28.000	70.000
	c). Titipan Sementara (kurang dari 12 jam)	21.000	14.000	35.000
	d) penyuntikan formalin	90.000	60.000	150.000
	e). Pemulasaraan/ Memandikan	50.400	33.600	84.000

1	2	3	4	5
	f). Tindakan Reposisi Anatomi/ Jahit	18.000	12.000	30.000
	f). Tindakan Reposisi Anatomi/ Menyambungkan organ yang putus/hancur	36.000	24.000	60.000
	g). Upacara Kematian	58.800	39.200	98.000
	h). Penggunaan Ruangan Jenazah/hari	45.000	30.000	75.000.
	i). Pelayanan Khusus jenazah tidak dikenal :			
	Wajar	168.000	112.000	280.000
	Tidak wajar	189.000	126.000	315.000

2. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
1	2	3	4
	Kelompok Hematologi		
	Hemoglobin	24.000	25.000
	Hematologi CBC	71.000	72.000
	Hematologi CBC+Diff	84.000	85.000
	Hematologi CBC+Diff+RETI	124.000	125.000
	Feritin	199.000	200.000
	Laju Enap Darah	21.000	22.000
	Waktu Perdarahan	19.000	20.000
	Waktu pembekuan	19.000	20.000
	Golongan darah ABO	24.000	25.000
	Golongan darah rhesus	52.000	53.000
	Waktu protombin	119.000	200.000
	APTT	149.000	150.000
	Kelompok Klinik Rutin		
	Urin Rutin	34.000	35.000
	Urin Reduksi	24.000	25.000
	Urin Protein	24.000	25.000
	Urin Bilirubin	24.000	25.000
	Protein Esbach	44.000	45.000
	Tes Kehamilan	39.000	40.000
	Feces Rutin	29.000	30.000
	Kelompok Mikrobiologi		
	Preparat Gram	44.000	45.000
	Preparat BTA	44.000	45.000
	Prparat Jamur	44.000	45.000
	Preparat Difteri	44.000	45.000
	Preparat Malaria	44.000	45.000
	Apus Tenggorok	44.000	45.000
	Apus Mata	44.000	45.000
	Apus Vagina	44.000	45.000
	Apus Uretra	44.000	45.000
	Kelompok Kimia		
	Gula Darah Sewaktu	24.000	25.000

1	2	3	4
	Gula Darah Puasa	24.000	25.000
	Gula Darah 2 Jam PP	24.000	25.000
	Ureum	34.000	35.000
	Kreatinin	34.000	3.500
	SGOT	39.000	40.000
	SGPT	39.000	40.000
	Asam Urat	44.000	45.000
	Bilirubin Total	45.000	46.000
	Bilirubin Direk/Indirek	45.000	46.000
	Kolesterol	37.000	38.000
	Trigliserida	38.000	39.000
	HDL Kolesterol	48.000	49.000
	LDL Kolesterol	-	-
	Protein Total	54.000	55.000
	Albumin/Globulin	54.000	55.000
	CKMB	254.000	255.000
	Kelompok Elektrolit		
	Elektrolit (K, Na, Kal)	209.000	210.000
	Kalsium	69.000	70.000
	Magnesium	69.000	70.000
	Analisa Gas Darah	449.000	450.000
	Kelompok IMSER		
	HBsAg	119.000	120.000
	Widal	74.000	75.000
	Anti HBsAg	144.000	145.000
	Anti HCP	159.000	160.000
	Anti HAV	249.000	250.000
	Anti HIV	199.000	200.000
	Anti HIV 3 Metoda	349.000	350.000
	Dengue IgG	299.000	300.000
	Dengue IgM	299.000	300.000
	CRF	124.000	125.000
	ASTO	84.000	85.000
	RF	87.000	88.000
	AFP	244.000	245.000
	CEA	221.000	222.000
	Kelompok NAPZA		
	Screening Tes Narkoba	289.000	290.000
	Kelompok TORCH		
	Anti Toxoplasma IgG	215.000	216.000
	Anti Toxoplasma IgM	215.000	216.000
	Anti Rubela IgG	221.000	222.000
	Anti rubela IgM	294.000	295.000
	Anti CMV IgG	209.000	210.000
	Anti CMVigM	309.000	310.000
	Anti HSV 1 IgG	244.000	245.000
	Anti HSV 1 IgM	244.000	245.000
	Anti HSV 2 IgG	224.000	225.000
	Anti HSV 2 IgM	224.000	225.000
	Kelompok Tiroid		
	T3 (Total)	197.000	198.000
	T4 (Total)	197.000	198.000
	TSHS	197.000	198.000
	Kelompok Lain		
	Analisa Sperma	64.000	65.000
	Analisa Cairan Sendi	64.000	65.000

B. TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
1	2	3	4
	Radiologi Konvensional		
	Scheidell AP	54.000	60.000
	Scheidell Lat	54.000	60.000
	Scheidell AP Lat	108.000	120.000
	Mandibula AP	54.000	60.000
	Mandibula Lat	54.000	60.000
	Mandibula AP Lat	108.000	120.000
	Maxilla AP	54.000	60.000
	Maxilla Lat	54.000	60.000
	Maxilla AP Lat	108.000	120.000
	Water's / Sinus Paranasal	54.000	60.000
	Mastoid	54.000	60.000
	Mastoid Bilateral	108.000	120.000
	Shouller	54.000	60.000
	Shouller Bilateral	108.000	120.000
	Schuller / Stemper	54.000	60.000
	Schuler / Stemper Bilateral	108.000	120.000
	Basic Cranii	54.000	60.000
	Soft Tissue Nasal AP	54.000	60.000
	Soft Tissue Nasal Lat	54.000	60.000
	Soft Tissue Nasal AP Lat	108.000	120.000
	Soft Tissue Leher AP	54.000	60.000
	Soft Tissue Leher Lat	54.000	60.000
	Soft Tissue Leher AP Lat	108.000	120.000
	Thorax AP	54.000	60.000
	Thorax Lat	54.000	60.000
	Thorax AP Lat	108.000	120.000
	Thorax Top Lordotik	54.000	60.000
	Abdomen AP	54.000	60.000
	Abdomen Datar	54.000	60.000
	Abdomen Datar (2 posisi)	108.000	120.000
	Abdomen Datar (3 posisi)	162.000	180.000
	BNO	54.000	60.000
	Pelvis	54.000	60.000
	Vertebra Cervical AP	54.000	60.000
	Vertebra Cervical Lat	54.000	60.000
	Vertebra Cervical AP Lat	108.000	120.000
	Vertebra Cervicothoracal AP	54.000	60.000
	Vertebra Cervicothoracal Lat	54.000	60.000
	Vertebra Cervicothoracal AP Lat	108.000	120.000
	Vertebra Thoracal AP	54.000	60.000
	Vertebra Thoracal Lat	54.000	60.000
	Vertebra Thoracal AP Lat	108.000	120.000
	Vertebra Thoracolumbal AP	54.000	60.000
	Vertebra Thoracolumbal Lat	54.000	60.000
	Vertebra Thoracolumbal AP Lat	108.000	120.000

1	2	3	4
	Vertebra Lumbal AP	54.000	60.000
	Vertebra Lumbal Lat	54.000	60.000
	Vertebra Lumbal AP Lat	108.000	120.000
	vertebra Lumbosacral AP	54.000	60.000
	vertebra Lumbosacral Lat	54.000	60.000
	vertebra Lumbosacral AP Lat	108.000	120.000
	vertebra Sacral AP	54.000	60.000
	vertebra Sacral Lat	54.000	60.000
	vertebra Sacral AP Lat	108.000	120.000
	Coxcae AP dan Lat	108.000	120.000
	Coxcae AP	54.000	60.000
	Coxcae Lat	54.000	60.000
	Clavicula	54.000	60.000
	Clavicula Bilateral	108.000	120.000
	Scapula	54.000	60.000
	Scapula Bilateral	108.000	120.000
	Humerus	54.000	60.000
	Elbow Joint	54.000	60.000
	Antebrachi	54.000	60.000
	Wrist Joint	54.000	60.000
	Manus	54.000	60.000
	Hip Joint	54.000	60.000
	Femur	54.000	60.000
	Genu	54.000	60.000
	Cruris	54.000	60.000
	Ankle Joint	54.000	60.000
	Pedis	54.000	60.000
	Pemeriksaan Media Dengan Kontras		
	BNO IVP	765.000	850.000
	OMD / MDG	765.000	850.000
	Appedicorafifi	765.000	850.000
	Collon in Loop	765.000	850.000
	Uretrografi	765.000	850.000
	HSG	765.000	850.000
	Pemeriksaan USG		
	USG Upper Abdomen	81.000	90.000
	USG Lower Abdomen	81.000	90.000
	USG Whole Abdomen	162.000	180.000
	USG Kepala	225.000	250.000
	USG Thorax	81.000	90.000
	USG Thorax Gaiding	225.000	250.000
	USG Prostat	81.000	90.000
	USG Doppler Collor Upper Abdomen	225.000	250.000
	USG Doppler Collor Lower Abdomen	225.000	250.000
	USG Doppler Whole Abdomen	450.000	500.000
	USG Doppler Thyroid	225.000	250.000
	USG Doppler Collor Ginjal	225.000	250.000

1	2	3	4
	USG Doppler Collor Prostat	225.000	250.000
	USG Doppler Testis	225.000	250.000
	CT Scanning		
	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	585.000	650.000
	CT Scan + Bone Window	810.000	900.000
	CT Scan Kepala dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	CT Scan Sinus Paranasal	810.000	900.000
	CT Scan Sinus Paranasal dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	CT Scan Orbita	585.000	650.000
	CT Scan Orbita dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	CT Scan Thorax	1.170.000	1.300.000
	CT Scan Thorax dengan Kontras	1.620.000	1.850.000
	CT Scan Whole Abdomen	1.170.000	1.300.000
	CT Scan Whole Abdomen dengan Kontras	2.160.000	2.400.000
	CT Scan Nasofaring	810.000	900.000
	CT Scan Nasofaring dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	CT Scan Mastoid	585.000	650.000
	CT Scan Mastoid dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	CT Scan Mandibula	585.000	650.000
	CT Scan Mandibula dengan Kontras	810.000	900.000
	CT Scan Spine/Tulang Belakang	1.170.000	1.300.000
	CT Scan Extrimitas Atas	585.000	650.000
	CT Scan Extrimitas Bawah	585.000	650.000
	Radiologi Gigi / Dental		
	Foto Dental	45.000	50.000
	Foto Dental Panoramic	108.000	120.000
	Foto Cephalometric	108.000	120.000

Keterangan:

1. Tarif Tambahan film untuk CT scan @Rp.100.000/lembar film;
2. Tarif pemeriksaan dengan menggunakan media kontras sudah termasuk; dan
3. Tarif Cito/diluar jam kerja dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif awal

C. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA		
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	Sedang - Kelas III	15.000	10.000	25.000
	Sedang - Kelas II	30.000	20.000	50.000
	Besar - Kelas III	30.000	20.000	50.000
	Besar - Kelas II	45.000	30.000	75.000
	Canggih - Kelas III	60.000	40.000	100.000
	Canggih - Kelas II	90.000	60.000	150.000
	TARIF ELEKTROMEDIK KHUSUS			0
	Electro Encephalo Graphy (EEG)			0
	Kelas III	60.000	40.000	100.000
	Kelas II	90.000	60.000	150.000

1	2	3	4	5
	Nerve Conduction Study (NCS)			0
	Kelas III	105.000	70.000	175.000
	Kelas II	120.000	80.000	200.000
	Electro Myo Graphy			0
	Kelas III	225.000	150.000	375.000
	Kelas II	240.000	160.000	400.000
	Treadmill			0
	Kelas III	240.000	160.000	400.000
	Kelas II	270.000	180.000	450.000
	Transthoracal Echocardiography			0
	Kelas III	255.000	150.000	405.000
	Kelas II	270.000	180.000	450.000
	Dopler Carotis			0
	Kelas III	240.000	160.000	400.000
	Kelas II	270.000	180.000	450.000
	Dopler Kedua Tungkai			0
	Kelas III	270.000	180.000	450.000
	Kelas II	300.000	200.000	500.000
	Pericardiosintesis			0
	Kelas III	810.000	540.000	1.350.000
	Kelas II	900.000	600.000	1.500.000
	CVP			0
	Kelas III	810.000	540.000	1.350.000
	Kelas II	900.000	600.000	1.500.000
	USG Kebidanan			0
	USG 2D	324.000	216.000	540.000
	USG 4D	360.000	240.000	600.000
	USG Transvaginal	396.000	264.000	660.000
	USG Dopler	432.000	288.000	720.000

D. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI DI UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASIH HUSADA

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
	Histologi Operasi	380.000	400.000
	Histologi Kuretase	220.000	250.000
	Sitologi cairan Tubuh	220.000	250.000
	FNAB	380.000	400.000

Keterangan :

1. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/pemeriksaan;
2. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
3. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
4. pemeriksaan *cito* ditambah jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tarif pemeriksaan penunjangdiagnostik sesuai kelas perawatannya;
5. Pemeriksaan di Instalasi rwat jalan, poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD) disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis kelas II;
6. Pemeriksaan di ICU/NICU/HCU disamakan dengan Kelas I;

7. khusus untuk pemeriksaan laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
8. Pasien yang berasal dari Instalasi Rawat Inap dikenakan tarif sesuai dengan kelas asal perawatannya;
9. Pemeriksaan penunjang diagnostik yang berasal dari luar RS dikenakan tarif pemeriksaan kelas II; dan
10. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta BPJS/JKN-KIS semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif *cost sharing*.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGAN PELAYANANNYA:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
I	Administrasi pendaftaran dan Rekam Medis Pasien		
	Pelayanan Pendaftaran Poliklinik	0	*bebas biaya
	Catatan Medik	5.000	Sudah termasuk kartu rekam medis dan kartu berobat *Dapat bebas biaya
II	Pelayanan Kesehatan Dasar dan/atau Tindakan Medis Rawat Jalan		
	Pemeriksaan di Poli Umum dan Gigi	7.000	Dilaksanakan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang diberi pendelegasian & kewenangan, tarif biaya sudah termasuk obat-obatan peroral.
	Poli Spesialis	25.000	Dilaksanakan oleh dokter Spesialis.
	Konsultasi dokter / Visite dokter	15.000	Konsultasi masalah kesehatan khusus dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis
	Konsultasi Kesehatan	8.000	Konseling gizi, kesehatan remaja, klinik sanitasi, upaya kesehatan kerja, asuhan keperawatan penyakit hipertensi dan diabetes serta program pengembangan lain yang sejenis di Puskesmas

1	2	3	4
III	Tindakan Medis		
	Tindakan kecil:	40.000	- Luka kecil atau Jahitan < 3
			- Debridemen luka
			- Buka jahitan
			- Pasang/buka kateter
			*Dapat bebas biaya
	Tindakan sedang:	60.000	- Jahitan > 3 (max 10 jahitan)
			- Pasang/buka IUD
			-
			Incisi/eksisi/eksterpasi
			- Tindakan penanganan trauma oculi
	Pemasangan Kateter <i>Urine</i>	50.000	
	Pasang infus pertama	40.000	
	Pasang infus selanjutnya	15.000	
	Circumsisi	250.000	
	Ekstraksi kuku	75.000	
	Skin test	25.000	
IV.1	Kebidanan		Dilaksanakan di Poli atau Unit KIA/MTBS/PONED
IV.1.A	Persalinan		
	- Persalinan fisiologis / normal	700.000	Dilaksanakan oleh bidan sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
	- Persalinan fisiologis dengan penyulit (pervaginam)	800.000	Dilaksanakan di PONED oleh bidan, sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
	- Persalinan komplikasi dengan tindakan kegawatdaruratan emergensi dasar.	950.000	Dilaksanakan di PONED oleh tenaga medis dan bidan, sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
IV.1.B	Keluarga Berencana		
	- Injeksi KB	20.000	
	- Kontrol IUD	30.000	
	- Pasang / Buka Implan	100.000	
IV.1.C	Pelayanan lainnya		
	- Tindik telinga	30.000	
	- Test perkembangan anak (DIDTK)	50.000	
	- Manual Placenta	150.000	
	- Kompresi Bimanual	250.000	

1	2	3	4
V	Gigi dan Mulut		
	a. Pencabutan		
	- Gigi tetap	25.000	
	- Gigi sulung/gigi susu anak		
	* dengan anestesi topikal CE/Chlor ethyl	15.000	*Dapat bebas biaya
	* dengan anestesi injeksi	20.000	
	- Dengan Komplikasi	80.000	
	b. Konservasi gigi (pemeliharaan gigi)		
	- Tambalan sementara	15.000	
	- Perawatan syaraf/kunjungan	25.000	
	Penambalan gigi anak:		*Dapat bebas biaya
	- GIC (Glass Ionomer Cement)/Semen Ionomer Kaca	60.000	
	- Composite	80.000	
	Penambalan gigi dewasa:		
	- Amalgam	35.000	
	- GIC (Glass Ionomer Cement)/Semen Ionomer Kaca	60.000	
	- Composite	80.000	
	c. Bedah kecil		*Dapat bebas biaya
	- Alveolectomi, Gingivektomi	65.000	
	- Incisi abses	40.000	
	d. Bedah sedang		
	- Odontektomi, eksterpasi, efulis	150.000	
	e. Scalling (pengangkatan karang gigi) per- rahang	75.000	
	f. Gigi palsu dg bahan akrilik		
	* Gigi Pertama	300.000	
	* Gigi berikutnya	65.000	
VI	Kesehatan Mata		
	Tes buta warna isihara dan/atau test visus (snelen)	20.000	
	Mata corpus alineum	75.000	
	Pemeriksaan tonometri	50.000	
	Tes Flouresin	30.000	
	Pmeriksaan correction gangguan refraksi	25.000	*diluar lensa
VII	Kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorokan		
	Bilas serumen	25.000	
	Ekstraksi benda asing di telinga/hidung/tenggorokan	50.000	
	Irigasi telinga	25.000	
VIII	Kesehatan Lingkungan		
	Sertifikasi TP2M	200.000	
	Pemeriksaan Laboratorium TP2M		
	a. Bakteriologis	150.000	

1	2	3	4
	b. Kimia	1.250.000	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air		(Sudah termasuk Jasa Transport Pemeriksaan)
	a. Fisika	150.000	
	b. Bakteriologis	150.000	
	c. Kimia	1.250.000	
	Sertifikat laik sehat Rumah Makan dan Restoran	200.000	
	Pelayanan Fogging	20.000	Per rumah
IX	Pelayanan Medico Legal		
	Visum et repertum - Korban Hidup	50.000	Pemeriksaan luar
	Visum et repertum - Mayat	80.000	Pemeriksaan luar
	Keterangan calon pengantin	30.000	Pemeriksaan sekaligus pembuatan kartu/surat keterangan catin
	Keterangan sehat dokter	15.000	Kir dokter
	Keterangan medis khusus asuransi	20.000	Keperluan pengklaiman asuransi kesehatan / kecelakaan
X	Pemakaian kendaraan ambulance/jenazah		Menggunakan kendaraan roda empat
	10 Km pertama	80.000	
	Km selanjutnya	15.000	
	Honor sopir <i>ambulance</i>	25.000	
	Honor Perawat	40.000	
XI	Tindakan di Unit Gawat Darurat		Dilaksanakan di Ruang Unit Gawat Darurat/ PONED
	Tindakan kecil	50.000	*Dapat bebas biaya
	Tindakan sedang	65.000	
	One Day Care	65.000	
	Keterangan tindakan yang sejenis lainnya disamakan dengan tarif rawat jalan		
XII	Tarif Rawat Inap per hari		Dilaksanakan di Puskesmas DTP atau Puskesmas dengan PONED
	Kamar	180.000	Per hari; pasien status Umum/JKN (Anak/Dewasa; bayi normal/sakit), terdiri dari komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Fasilitas penunjang dan dukungan operasional lainnya

1	2	3	4
	Komponen Tarif Rawat Inap Per hari Terdiri dari:		
	Jasa Sarana Sewa kamar	44.250	Jasa sarana termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang tersedia oleh dinas kesehatan
	Jasa Pelayanan		
	- <i>Visite</i> dokter (konsul dan/atau pemeriksaan dokter)	30.000	Per pasien sehari sekali baik dilaksanakan dalam jam kerja atau diluar jam kerja biasa.
	- Asuhan keperawatan dan/atau asuhan Kebidanan	45.000	Per hari rawat inap pasien
	Fasilitas Penunjang dan dukungan operasional lain		Disesuaikan dengan kebutuhan pasien
Keterangan:			
1. Tindakan yang sejenis lainnya disamakan dengan tarif yang ada di rawat jalan; dan			
2. Obat-obatan dan/atau bahan medis habis pakai yang tidak tercakup dalam manfaat layanan/jaminan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Penjamin dibebankan kepada Pasien/Peserta.			
XIII	Pelayanan Lainnya di Puskesmas		
	Pelayanan Kesehatan Haji		
	- Pemeriksaan Haji ke I (Puskesmas)	60.000	Dilaksanakan di Puskesmas
	- Pemeriksaan Haji ke II	60.000	
	<i>Home Care</i>	25.000	Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan setelah mendapatkan persetujuan tenaga medis Puskesmas
	Konsultasi / Pengobatan tradisional dan sejenis lainnya (poli khusus)	25.000	Akupresure dan pengobatan tradisional sejenis lainnya dilaksanakan di poli khusus

1	2	3	4
IVX	Tarif Pemeriksaan Penunjang Medis / Kesehatan di Puskesmas		Berlaku di Puskesmas DTP ataupun Non-DTP
	Laboratorium sederhana		
	- urine rutin	8.000	
	- tes kehamilan	25.000	
	- Pemeriksaan TB Paru	25.000	*Dapat Bebas biaya
	Darah		
	- Hemoglobin	12.000	Tarif jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan/medis penunjang yang belum tercantum dapat disamakan dengan tarif yang berlaku di Labkesda
	- Leukosit	12.000	
	- Trombosit	20.000	
	- Hematokrit	12.000	
	- Golongan darah	12.000	
	- Widal	55.000	
	- LED/BSE	15.000	
	- Waktu Perdarahan	12.000	
	- Waktu Pembekuan	12.000	
	- Malaria	30.000	
	- Feces Rutin	30.000	
	- GDS	15.000	
	- Kolesterol	25.000	
	- Asam urat	25.000	
	Ultrasonografi (USG)	70.000	
	EKG	40.000	
	Radiologi	55.000	

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN / PEMERIKSAAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	HEMATOLOGI :	
	- Hematologi Analijer	60.000
	- Hemoglobin	12.000
	- Leukosit	12.000
	- Trombosit	20.000
	- Hematokrit	12.000
	- Eritrosit	12.000
	- Diff Count	20.000
	- LED/BSE	15.000
	- Gol Darah	15.000
	- Waktu Perdarahan	10.000
	- Waktu Pembekuan	10.000
	- Morfologi Darah	50.000
	MIKROPARASITOLOGI	
	- Preparat BTA	30.000
	- Preparat Gram	31.000
	- Preparat Malaria	30.000
	- Ziehl Neelsen test	35.000
	- Candida albicans	30.000
	- Jamur Permukaan	30.000
	URINE :	
	- Urine Rutin	25.000
	- Urine Reduksi	12.000

1	2	3
	- Urine Protein	15.000
	- Urine Bilirubin	15.000
	- Urobilinogen	15.000
	- Urine Esbach	15.000
	- Tes Kehamilan	25.000
	- Keton	15.000
	- Nitrit	15.000
	- Mikroskopis: Sedimen	20.000
	FESES :	
	- Feses Rutin	30.000
	- Benjidine Test	20.000
	- Darah Samar	25.000
	- Mikroskopik (Telur cacing, amuba, eritrosit)	25.000
	KIMIA KLINIK :	
	- Glukosa Puasa	20.000
	- Glukosa 2 jam PP	20.000
	- Glukosa Sewaktu	20.000
	- Ureum	30.000
	- Kreatinin	30.000
	- Kolesterol	40.000
	- Kolesterol HDL	45.000
	- Kolesterol LDL	35.000
	- Trigiserida	40.000
	- SGOT	30.000
	- SGPT	30.000
	- Bilirubin Total	30.000
	- Bilirubin Direk	25.000
	- Protein Total	30.000
	- Albumin	25.000
	- Asam Urat	30.000
	- Alkali Phosfat	45.000
	- CKMB	150.000
	- Elektrolit (K, NA, Cl)	250.000
	- Gamma GT	50.000
	IMUNOSEROLOGI	
	- Widal	55.000
	- CRP	65.000
	- TPHA	90.000
	- VDRL / Sifilis Card	50.000
	- HBSAG	90.000
	- Anti HBS	130.000
	- Anti HAV	150.000
	- Anti HCV	150.000
	- Anti HIV	250.000
	- Dengue IGG, IGM	250.000
	- Screening Narkoba	275.000
	- Rhesus	20.000
	BAKTERIOLOGI AIR	
	- Air Bersih	75.000
	- Air Minum	75.000

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH